



**P U T U S A N**

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 45/22 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Depnaker Jl. Leo 2 Blok B2/86 Rt 006/005  
Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Terdakwa tidak ditahan oleh:

1. Penyidik

Terdakwa Terdakwa ditahan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Pertama
2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah AN. TERDAKWA dan SAKSI nomor: 253/69/11/2008 dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Dikembalikan kepada saksi SAKSI
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 25 November 2022 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat Cluster Tropikal Garden TG.7 No. 27 Grand Galaxy City Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan suami sah dari SAKSI Alias ERLIN (saksi korban) yang menikah pada tanggal 04 Februari tahun 2008 dengan No buku nikah 253/69/II/2008 yang dikeluarkan Oleh KUA Kec. Citeureup;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar jam 08.00 saksi korban mengantarkan anak saksi korban yaitu . AISYAH untuk ujian atau try out sampai dengan jam 11.00 wib, kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi korban sampai di rumah, kemudian terdakwa menelepon saksi korban dan bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban sudah di rumah, dan bagaimana kondisi anak saksi korban selanjutnya terdakwa bertanya apakah saksi korban akan pergi ke kantor. Kemudian saksi korban menjawab saksi korban mau berangkat ke kantor karena saksi korban memiliki keperluan dengan pengacara saksi korban. Saat itu terdakwa terus menghubungi saksi korban sehingga saksi korban memblokir nomor kontak terdakwa, hari itu saksi korban menyelesaikan gugatan perceraian saksi korban dengan pengacara saksi korban sampai sekitar jam 18.30 wib.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.40 wib saksi korban pulang naik ojek online, dan ada 1 (satu) nomor terdakwa yang belum saksi korban blokir, lalu sampai rumah saksi korban bertanya kepada anak-anak "DADDY ADA TANYA MAMI ENNGA?" dan anak-anak menjawab "MAMI LAGI DIJALAN" selanjutnya saksi korban naik ke lantai 2 untuk mandi, tiba tiba ada yang menggedor pintu kamar mandi kencang sekali, lalu saksi korban buka perlahan dan terdakwa langsung memaksa mendorong pintu tersebut, pada saat itu saksi korban masih mandi. Dan terdakwa bilang "KAMU DARI MANA" dan saksi korban jawab "AKU KERJA DARI KANTOR". Lalu saksi korban duduk di kursi duduk sambil melanjutkan mandi, sambil terdakwa bilang "KAMU SELINGKUH YA, SAMA TEMAN KANTOR, KAMU SELINGKUH YA SAMA RESQI" dan saksi korban jawab "ENNGA TADI DIKANTOR BANYAK TAMU" sambil saksi korban melanjutkan mandi, lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa bilang "HANDPHONE MU DIMANA?" dan saksi korban jawab "DI WASTAFEL" lalu terdakwa mengambil handphone dan saksi korban melihat terdakwa membanting handphone saksi korban ke lantai sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa berusaha mematahkan handphone saksi korban dengan meletakkan nya di paha nya tetapi tidak patah, setelah saksi korban selesai mandi, menggunakan pakaian dan saksi korban keluar membereskan pakaian. Kemudian terdakwa menggunakan 1 (Satu) tangannya meletakkan di depan dada

Halaman 3 dari 21 Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban ke arah lemari, dan terdakwa mendekatkan wajah nya ke wajah saksi korban sambil bilang “LU SELINGKUH SAMA RESQI” lalu saksi korban bilang “ENGGA NGAPA APA, ENGGA SELINGKUH” karena saksi korban merasa sesak dada karena ditekan oleh pelaku menggunakan tangannya lalu saksi korban menampar pipi pelaku, lalu pelaku melepaskan tangannya, saat saksi korban ingin membawa baju kotor, kemudian terdakwa menggunakan satu tangannya memegang bagian lengan atas saksi korban lalu terdakwa membanting tubuh saksi korban ke arah kasur, lalu terdakwa menindihkan badan saksi korban, tangan kanan terdakwa memegang lengan atas kiri saksi korban lalu kaki kanan nya berada di atas paha saksi korban, dan tangan kiri nya di atas dada saksi korban. Lalu terdakwa terus menuduh saksi korban selingkuh, dan terdakwa bilang “SUDAH NGAKU SAJA, GUE CUMA BUTUH LU NGAKU”. Lalu saksi korban bilang “ENGGA AKU ENGGA SELINGKUH” dan saksi korban hanya diam saja lalu terdakwa melepaskan tangannya, lalu mengambil handphone miliknya dan langsung pergi sambil membawa kunci rumah. kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SAKSI Alias ERLIN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 040.05/495/XI/2022/RS tanggal 30 NOpember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Danniswari Fathova Argez dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasbullah Abdulmajid Pemerintah Kota Bekasi dengan hasil pemeriksaan :

- Pada Korban ditemukan luka- luka sebagai berikut :

Anggota Gerak

- Anggota Gerak Atas

- Kanan : Tidak ada Kelainan
- Kiri : Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kiri sisi dalam, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas warna kebiruan.

Terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak atas kiri. Luka lecet pertama pada lengan atas kiri sisi belakang, bentuk tidak teratur dengan ukuran dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan. Luka lecet kedua pada lengan kiri atas sisi belakang,

Halaman 4 dari 21 Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bnetak tidak teratur, dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan.

- Anggota gerak bawah
- Kanan : Tidak ada kelainan
- Kiri : Terdapat dua buah luka memar pada anggota gerak bawah kiri. Luka memar pertama pada tungkai atas kiri sisi depan, bnetak tidak teratur, dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas warna kemerahan. Luka memar kedua pada tungkai atas kiri sisi belakang, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan

Kepala

- Bentuk Kepala : Tidak ada kelainan
- Daerah rambut : Terdapat sebuah luka memar pada daerah berambut belakang sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga puluh lima tahun enam bulan. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupaluka memar pada anggota gerak; Luka lecet pada anggota gerak atas. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 25 November 2022 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat Cluster Tropikal Garden TG.7 No. 27 Grand Galaxy City Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan suami terhadap istrinya yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan suami sah dari SAKSI Alias ERLIN (saksi korban) yang menikah pada tanggal 04 Februari tahun 2008 dengan No buku nikah 253/69/II/2008 yang dikeluarkan Oleh KUA Kec. Citeureup.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar jam 08.00 saksi korban mengantarkan anak saksi korban yaitu AISYAH untuk ujian atau try out sampai dengan jam 11.00 wib, kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi korban sampai di rumah, kemudian terdakwa menelepon saksi korban dan bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban sudah di rumah, dan bagaimana kondisi anak saksi korban selanjutnya terdakwa bertanya apakah saksi korban akan pergi ke kantor. Kemudian saksi korban menjawab saksi korban mau berangkat ke kantor karena saksi korban memiliki keperluan dengan pengacara saksi korban. Saat itu terdakwa terus menghubungi saksi korban sehingga saksi korban memblokir nomor kontak terdakwa, hari itu saksi korban menyelesaikan gugatan perceraian saksi korban dengan pengacara saksi korban sampai sekitar jam 18.30 wib.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.40 wib saksi korban pulang naik ojek online, dan ada 1 (satu) nomor terdakwa yang belum saksi korban blokir, lalu sampai rumah saksi korban bertanya kepada anak-anak "DADDY ADA TANYA MAMI ENGA?" dan anak-anak menjawab "MAMI LAGI DIJALAN" selanjutnya saksi korban naik ke lantai 2 untuk mandi, tiba tiba ada yang menggedor pintu kamar mandi kencang sekali, lalu saksi korban buka perlahan dan terdakwa langsung memaksa mendorong pintu tersebut, pada saat itu saksi korban masih mandi. Dan terdakwa bilang "KAMU DARI MANA" dan saksi korban jawab "AKU KERJA DARI KANTOR". Lalu saksi korban duduk di kursi duduk sambil melanjutkan mandi, sambil terdakwa bilang "KAMU SELINGKUH YA, SAMA TEMAN KANTOR, KAMU SELINGKUH YA SAMA RESQI" dan saksi korban jawab "ENGA TADI DIKANTOR BANYAK TAMU" sambil saksi korban melanjutkan mandi, lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa bilang "HANDPHONE MU DIMANA?" dan saksi korban jawab "DI WASTAFEL" lalu terdakwa mengambil handphone dan saksi korban melihat terdakwa membanting handphone saksi korban ke lantai sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa berusaha mematahkan handphone saksi korban

Halaman 6 dari 21 Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meletakkan nya di paha nya tetapi tidak patah, setelah saksi korban selesai mandi, menggunakan pakaian dan saksi korban keluar membereskan pakaian. Kemudian terdakwa menggunakan 1 (Satu) tangannya meletakkan di depan dada saksi korban, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban ke arah lemari, dan terdakwa mendekatkan wajah nya ke wajah saksi korban sambil bilang "LU SELINGKUH SAMA RESQI" lalu saksi korban bilang "ENGGA NGAPA APA, ENGGA SELINGKUH" karena saksi korban merasa sesak dada karena ditekan oleh pelaku menggunakan tangannya lalu saksi korban menampar pipi pelaku, lalu pelaku melepaskan tangannya, saat saksi korban ingin membawa baju kotor, kemudian terdakwa menggunakan satu tangannya memegang bagian lengan atas saksi korban lalu terdakwa membanting tubuh saksi korban ke arah kasur, lalu terdakwa menindihkan badan saksi korban, tangan kanan terdakwa memegang lengan atas kiri saksi korban lalu kaki kanan nya berada di atas paha saksi korban, dan tangan kiri nya di atas dada saksi korban. Lalu terdakwa terus menuduh saksi korban selingkuh, dan terdakwa bilang "SUDAH NGAKU SAJA, GUE CUMA BUTUH LU NGAKU". Lalu saksi korban bilang "ENGGA AKU ENGGA SELINGKUH" dan saksi korban hanya diam saja lalu terdakwa melepaskan tangannya, lalu mengambil handphone miliknya dan langsung pergi sambil membawa kunci rumah. kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SAKSI Alias ERLIN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 040.05/495/XI/2022/RS tanggal 30 NOpember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Danniswari Fathova Argez dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasbullah Abdulmajid Pemerintah Kota Bekasi dengan hasil pemeriksaan :

- Pada Korban ditemukan luka- luka sebagai berikut :

Anggota Gerak

- Anggota Gerak Atas

- Kanan : Tidak ada Kelainan

- Kiri : Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kiri sisi dalam, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang satu koma lima sentometer dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas warna kebiruan.

Terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak atas kiri. Luka lecet pertama pada lengan atas kiri sisi belakang, bentuk tidak teratur dengan ukuran dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas,

Halaman 7 dari 21 Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kemerahan. Luka lecet kedua pada lengan kiri atas sisi belakang, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan.

- Anggota gerak bawah
  - Kanan : Tidak ada kelainan
  - Kiri : Terdapat dua buah luka memar pada anggota gerak bawah kiri. Luka memar pertama pada tungkai atas kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas warna kemerahan. Luka memar kedua pada tungkai atas kiri sisi belakang, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan

## Kepala

- Bentuk Kepala : Tidak ada kelainan
- Daerah rambut : Terdapat sebuah luka memar pada daerah berambut belakang sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar

## Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga puluh lima tahun enam bulan. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupaluka memar pada anggota gerak; Luka lecet pada anggota gerak atas. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. SAKSI Alias ERLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami saksi terjadi pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekitar jam 19.30 wib, di Cluster Tropikal Garden TG.7 No. 27 Grand Galaxy City Bekasi Selatan





Kota Bekasi, sedangkan yang menjadi pelaku adalah suami saksi yaitu Sdr. TERDAKWA Alias DIDIK.

- Bahwa saksi jelaskan menikah dengan terdakwa pada tanggal 04 Februari tahun 2008, dan mendaftarkan pernikahan saksi di Catatan Sipil setempat yaitu Kab. Bogor.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa dan dikaruniai 3 orang anak, antara lain :
  1. ALISCA KIRANA , usia 14 (empat belas) tahun yang lahir 07 Juli 2009.
  2. AISYAH SALSABILA, usia 12 (dua belas) tahun yang lahir 16 Juni 2011.
  3. ABID AQILA, usia 6 (enam) tahun yang lahir 02 Juni 2016.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar jam 08.00 saksi mengantarkan anak saksi yang bernama AISYAH untuk pergi ujian atau try, lalu sekitar jam 11.00 wib saksi sampai dirumah. Kemudian terdakwa menelepon saksi dan bertanya kepada saksi apakah saksi sudah sampai dirumah, dan bagaimana kondisi anak saksi, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi apakah pergi ke kantor. selanjutnya saksi menjawab saksi mau berangkat ke kantor karena saksi memiliki keperluan dengan pengacara saksi. Kemudian terdakwa terus menghubungi saksi dan saksi memblokir kontak terdakwa, lalu saksi berangkat ke kantor. Dan saksi melanjutkan kerja dan menyelesaikan gugatan perceraian saksi dengan pengacara saksi sampai sekitar jam 18.30 wib,
- Bahwa sekitar jam 18.40 wib saksi pulang naik ojek online, dan ada 1 (satu) nomor terdakwa yang belum saksi blokir, lalu sampai rumah saksi tanya anak-anak "DADDY ADA TANYA MAMI ENGGA?" dan anak-anak menjawab "MAMI LAGI DIJALAN" lalu saksi naik ke lantai 2 untuk mandi, tiba tiba ada yang menggedor pintu kamar mandi kencang sekali, lalu saksi buka perlahan dan terdakwa langsung memaksa mendorong pintu tersebut, pada saat itu saksi masih mandi. Dan terdakwa bilang "KAMU DARIMANA" dan saksi jawab "AKU KERJA DARI KANTOR". Lalu saksi duduk di kursi dan melanjutkan mandi, kemudian terdakwa bilang "KAMU SELINGKUH YA, SAMA TEMAN KANTOR, KAMU SELINGKUH YA SAMA RESQI" dan saksi jawab "ENGGA TADI DIKANTOR BANYAK TAMU" sambil saksi melanjutkan mandi, setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa bilang "HANDPHONE MU DIMANA?" dan saksi jawab "DI WASTAFEL" lalu terdakwa mengambil handphone dan saksi melihat terdakwa membanting handphone saksi ke



lantai sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa berusaha mematahkan handphone saksi dengan meletakkan nya di paha nya tetapi tidak patah.

- Bahwa pada saat saksi selesai mandi, menggunakan pakaian dan keluar membereskan pakaian. Tiba-tiba terdakwa menggunakan 1 (Satu) tangannya meletakkan di depan dada saksi, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi ke arah lemari, dan terdakwa mendekatkan wajah nya ke wajah saksi sambil bilang “LU SELINGKUH SAMA RESQI” lalu saksi bilang “ENGGA NGAPA APA, ENGGA SELINGKUH” karena saksi merasa sesak dada karena ditekan oleh terdakwa menggunakan tangannya lalu saksi menampar pipi terdakwa, kemudian melepaskan tangannya.
- Bahwa pada saat saksi ingin membawa baju kotor, dan terdakwa menggunakan satu tangannya memegang bagian lengan atas saksi , selanjutnya terdakwa membanting tubuh saksi ke arah kasur, setelah itu terdakwa menindihkan badan saksi, tangan kanan terdakwa memegang lengan atas kiri saksi lalu kaki kanan nya berada di atas paha saksi, dan tangan kiri nya di atas dada saksi. Selanjutnya terdakwa terus menuduh saksi selingkuh, dan terdakwa bilang “SUDAH NGAKU SAJA, GUE CUMA BUTUH LU NGAKU”. Lalu saksi bilang “ENGGA AKU ENGGA SELINGKUH” dan saksi hanya diam saja lalu terdakwa melepaskan tangannya, mengambil handphone dan langsung pergi sambil membawa kunci rumah. Dan saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi, saksi merasakan sakit pada bagian lengan kiri dan paha kiri, dan punggung, dan setelah kejadian saksi demam 2 (dua) hari.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada saksi, dengan cara menampar saksi lalu terdakwa memegang kerah baju saksi dan kuku tangan nya mengenai leher saksi, selanjutnya pada saat saksi berada dikantor , lalu ada karyawan kantor bilang “MBA LEHER NYA BERDARAH” lalu saksi melihat leher saksi terluka, dan alasan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dikarenakan terdakwa kesal kepada saksi, karena terdakwa tidak memperbolehkan saksi untuk bekerja, tetapi karena saksi memiliki tanggung jawab kerja lalu saksi berangkat bekerja.
- Bahwa ada foto – foto luka setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang saksi alami, namun pada saat itu handphone yang digunakan adalah handphone milik pengacara saksi yang sebelumnya yang bernama Sdri. KARTIKA.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi INTAN LESTARI Alias INTAN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 malam hari, di Cluster Tropikal Garden TG.7 No. 27 Grand Galaxy City Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang menjadi Korbannya ialah Sdri. SAKSI, sedangkan yang menjadi terdakwa yaitu Sdr. TERDAKWA.
  - Bahwa jika saksi mengenal korban sekitar awal tahun 2020 karena bertetangga dengan saksi, dan saksi mengenal dengan terdakwa sebagai suami korban sejak saksi mengenal korban. dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan korban.
  - Bahwa bahwa dari pernikahan korban dan terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ada 1 (Satu) orang ponakan nya yang tinggal dirumah korban.
  - Bahwa bahwa korban menelepon suami saksi dan bilang terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pada saat kejadian suami saksi menerima telpon didepan saksi dan saksi mendengarkan korban bercerita, kemudian saksi dan suami saksi menyuruh korban untuk kerumah saksi.
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar jam 19.00 wib pada saat saksi pulang dari kantor, lalu suami saksi ingin meletakkan tas nya kemudian ingin berangkat kembali karena sudah ada janji dengan rekan kerjanya, kemudian ada nomor tidak kenal menelepon ke handphone suami saksi, setelah dilakukan get contact nomor tersebut milik Sdri. AUREL ponakan dari korban, kemudian suami saksi mengangkat telpon dan korban menangis dengan mengatakan korban mendapat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak lain suami nya, karena korban panik dan kami tidak mengetahui keadaan rumah nya. Setelah itu saksi dan suami meminta korban untuk datang kerumah.
  - Bahwa saksi jelaskan sekitar 5 menit kemudian korban datang sendiri, dan kami mempersilahkan masuk. Kemudian saksi bertanya kepada korban "DIAPAIN ?" dan korban bilang mendapat kekerasan dalam rumah tangga, kemudian suami saksi bilang "YAUDAH URUSIN, SAKSI MAU BERANGKAT", selanjutnya korban menjelaskan bahwa terdakwa membanting handphone korban dan korban panik karena di handphone tersebut ada bukti perselingkuhan antara terdakwa dengan selingkuhannya, lalu korban oleh terdakwa dijangbak rambutnya, lengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks



atas nya di pegang dengan keras (cengkram) oleh terdakwa, dan paha nya di tekan oleh lutut terdakwa, lalu yang saksi lihat luka memar di bagian lengan atas dan paha korban, kemudian saksi mengambil foto luka korban, dan saksi bilang "IBU ERLIN MAUNYA BAGAIMANA?" dan dijawab korban " AKU MAU LAPORAN". Selanjutnya saksi memberikan handphone kepada korban untuk menyelamatkan bukti perselingkuhan terdakwa. lalu korban menelepon ibu kandung nya dan bercerita kalo mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Setelah itu korban mengambil KTP dirumah nya dan saksi ikut menemani korban, pada saat saksi berdiri didepan rumah nya saksi melihat mobil terdakwa melintas didepan rumah dan memberikan lampu dim/ sorot. selanjutnya saksi mengantarkan korban untuk membuat laporan ke Polres Metro Bekasi Kota.

- Bahwa menurut cerita dari korban bahwa terdakwa menjambak rambut korban ketika korban mandi, lalu terdakwa membanting handphone korban, dan terdakwa memegang dengan keras (Cengkram) lengan atas korban, kemudian terdakwa membanting tubuh korban ke atas kasur dan terdakwa menindihkan paha korban.
- 3. Saksi BABY AURELYA PUTRI NUR Alias AUREL di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;:
  - Bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 malam hari, di Cluster Tropikal Garden TG.7 No. 27 Grand Galaxy City Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang menjadi Korbannya ialah Sdri. SAKSI Alias MAMI, sedangkan yang menjadi terdakwa atas perbuatan tersebut yaitu Sdr. TERDAKWA alias DADDY yang tidak lain suami dari korban;
  - Bahwa saksi mengenal korban yaitu adik dari ibu kandung saksi, sejak tahun 2009 saksi tinggal bersama dengan Sdri. SAKSI Alias MAMI, lalu saksi pernah tinggal dirumah nenek saksi dan tahun 2017 sampai sekarang saksi tinggal dirumah Sdri. SAKSI Alias MAMI. Dan sekitar akhir tahun 2007 saksi mengenal Sdr. TERDAKWA alias DADDY suami dari Sdri. SAKSI.
  - Bahwa dari pernikahan korban dan pelaku sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. ALISCA, Sdri. AISYAH, dan Sdr. ABID. dan saksi tinggal dirumah tersebut.
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di ruang tamu lantai satu bersama dengan Sdri. ALISCA, Sdri. AISYAH dan Sdr. ABID sambil bermain handphone, sedangkan kejadian tersebut di kamar lantai dua.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung hanya mendengar suara gaduh atau berisik, ada benda dibanting ke lantai, dan ada suara menggedor- gedor pintu.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 malam hari, saksi sedang berada di lantai satu sedang bermain handphone bersama Sdri. ALISCA, Sdri. AISYAH dan Sdr. ABID. Lalu Sdr. ABID menelepon Sdr. TERDAKWA alias DADDY dan Sdr. ABID bilang “DADDY DIMANA. PULANG NYA KAPAN?” setelah Sdr. TERDAKWA alias DADDY menelepon saksi dan bilang “MAMI SUDAH PULANG BELUM?” dan saksi jawab “BELUM, TAPI MAMI BILANG KE AKU MAMI LAGI DIJALAN”. Setelah itu Sdri. SAKSI Alias MAMI pulang dari kantornya, dan Sdri. SAKSI Alias MAMI langsung ke lantai dua untuk mandi. Lalu datang Sdr. TERDAKWA Alias DADDY sambil tanya “MAMI NYA SUDAH PULANG?” dan saksi bilang “MAMI DIATAS LAGI MANDI” lalu Sdr. TERDAKWA Alias DADDY bilang “KURANG AJAR” lalu Sdr. TERDAKWA Alias DADDY langsung ke lantai dua.
- Bahwa saksi mendengar suara orang seperti sedang menggedor-gedor pintu kencang sekali, lalu saksi mendengar suara Sdri. SAKSI Alias MAMI “KENAPA GEDOR – GEDOR GUA LAGI MANDI”, kemudian saksi mendengar suara benda dibanting lantai, selanjutnya Sdr. ALISCA, Sdr. AISYAH, dan Sdr. ABID bilang “DADDY KENAPA SIH” lalu saksi bilang “SUDAH MASUK KAMAR SAJA”. Setelah itu Sdri. ALISCA, Sdri. AISYAH, dan Sdr. ABID masuk ke kamar, dan saksi menutup pintu kamar. kemudian saksi mendengar suara Sdr. TERDAKWA Alias DADDY bilang “LU NGAKU SAJA SELINGKUH KAN?” dan dijawab Sdri. SAKSI Alias MAMI “ENGGA” dan Sdr. TERDAKWA Alias DADDY bilang “SUDAH NGAKU SAJA, GUA SUDAH ADA BUKTINYA” dan saksi mendengar suara gaduh atau berisik seperti orang sedang bertengkar. selanjutnya saksi mendengar suara Sdri. SAKSI Alias MAMI teriak “TOLONG MAMI GAK BISA BERGERAK” tetapi saksi tidak naik ke lantai dua karena takut. kemudian saksi mendengar suara korban dan terdakwa berantem karena suaranya gaduh sekali, lalu saksi melihat Sdr. TERDAKWA Alias DADDY turun ke lantai satu dan mengambil kunci rumah setelah itu pergi mengendarai mobil. Kemudian tidak lama Sdri. SAKSI Alias MAMI turun ke lantai satu, dan Sdri. SAKSI Alias MAMI pinjam handphone saksi untuk menelepon temennya korban yang bernama Sdri. INTAN, selanjutnya Sdri. SAKSI Alias MAMI bilang “HANDPHONE MAMI DIBANTING, MAMI DI DORONG”. Setelah itu Sdri. SAKSI Alias MAMI ke kamar Sdri.

Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALISCA, Sdri. AISYAH, dan Sdr. ABID, kemudian saksi ke lantai dua masuk ke kamar ;

- Bahwa saksi jelaskan setelah kejadian Sdri. SAKSI Alias MAMI turun ke lantai satu sambil menangis, kemudian meminjam handphone saksi, dan Sdri. SAKSI Alias MAMI bercerita lagi mandi pintu nya di gedor-gedor oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. TERDAKWA Alias DADDY membanting handphone Sdri. SAKSI Alias MAMI, kemudian Sdr. TERDAKWA mendorong Sdri. SAKSI Alias MAMI, dan Sdr. TERDAKWA memegang pipi korban, Dan saksi melihat luka memar di lengan, paha, dan kemerahan di punggung korban.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal sdri. SAKSI Alias ERLIN sejak tahun 2007 , awalnya terdakwa mengenal korban, setelah itu terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan korban, lalu terdakwa menikah dengan sdri. SAKSI Alias ERLIN tidak ingat bulan nya tahun 2008;
- Bahwa terdakwa menikah dengan sdri. SAKSI Alias ERLIN sudah dikaruniai 3 orang anak , yaitu :
  1. ALISCA KIRANA , usia 14 (empat belas) tahun.
  2. AISYAH SALSABILA, usia 12 (dua belas) tahun.
  3. ABID AQILA RAJENDRA, usia 6 (enam) tahun.
- Bahwa terdakwa menikah dengan sdri. SAKSI Alias ERLIN pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2008 yang tercatat secara resmi di KUA Citeureup Bogor dengan nomor buku nikah : 253/69/II/2008;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan, tetapi membant terdakwa membanting handphone korban ke lantai, dan alasan terdakwa membanting handphone korban karena terdakwa merasa curiga dan menduga korban berselingkuh dengan teman kerjanya sehingga pulang malam saat bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak Ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekitar jam 19.30 wib di Cluster Tropikal Garden TG.7 No. 27 Grand Galaxy City Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar jam 08.00 terdakwa bersama korban yang tidak lain istri terdakwa beserta supir mengantarkan anak yang bernama Sdri. AISYAH untuk ujian sekolah, kemudian pada saat di dalam mobil terdakwa mengatakan "ABID SAKIT" , kemudian korban bilang "ENGGA, ENGGA". karena terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada jadwal untuk bekerja, kemudian terdakwa pergi berangkat kerja menggunakan sepeda motor, kemudian korban dengan sopir pulang kerumah, selanjutnya terdakwa menelepon korban dan korban mengatakan akan pergi ke kantor, lalu terdakwa menelepon korban terus menerus dengan maksud menyuruh korban pulang karena anak sedang sakit, tetapi tidak ada jawaban dari korban. Setelah itu sekitar jam 19.00 wib terdakwa pulang kerumah, dan terdakwa bertanya kepada Sdr.ABID "SUDAH MAKAN BELUM, SUDAH MINUM OBAT BELUM?" dan dijawab oleh ABID "BELUM DAD". Kemudian terdakwa langsung menuju ke lantai 2 dan terdakwa mendengar suara korban sedang mandi, kemudian terdakwa mengetok pintu kamar lalu korban membuka pintu kamar mandi, kemudian terdakwa mengatakan "KAMU PULANG NYA MALEM, KAN SUDAH TAHU ANAK SAKIT, SUDAH AKU BILANG JANGAN KERJA, KENAPA HANDPHONE NYA TIDAK DIANGKAT, KAMU JUJUR SAJA ADA APA KAMU DISANA BIAR ANAK ANAK TAHU" lalu korban menjawab "ENGGA, SIBUK" karena terdakwa kesal melihat handphone korban, setelah itu terdakwa membanting handphone korban ke lantai, lalu korban berdiri dan menampar terdakwa, kemudian terdakwa mundur dan korban keluar kamar mandi, selanjutnya terdakwa mengambil handphone nya korban, dan korban meminta handphone nya tetapi tidak terdakwa berikan, kemudian terdakwa langsung turun ke lantai satu, dan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah mengendarai mobil untuk menghindari adanya pertengkaran dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah AN. TERDAKWA dan SAKSI nomor: 253/69/11/2008 dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Dikembalikan kepada saksi SAKSI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa menikah dengan istrinya yang bernama sdri. SAKSI Alias ERLIN pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2008 yang tercatat secara resmi di KUA Citeureup Bogor dengan nomor buku nikah : 253/69/II/2008
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 01.30 wib dirumah terdakwa yang Bahwa saksi jelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar jam 08.00 saksi mengantarkan anak



saksi yang bernama AISYAH untuk pergi ujian atau try, lalu sekitar jam 11.00 wib saksi sampai dirumah. Kemudian terdakwa menelepon saksi dan bertanya kepada saksi apakah saksi sudah sampai dirumah, dan bagaimana kondisi anak saksi, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi apakah pergi ke kantor. selanjutnya saksi menjawab saksi mau berangkat ke kantor karena saksi memiliki keperluan dengan pengacara saksi. Kemudian terdakwa terus menghubungi saksi dan saksi memblokir kontak terdakwa, lalu saksi berangkat ke kantor. Dan saksi melanjutkan kerja dan menyelesaikan gugatan perceraian saksi dengan pengacara saksi sampai sekitar jam 18.30 wib,

3. Bahwa benar sekitar jam 18.40 wib saksi pulang naik ojek online, dan ada 1 (satu) nomor terdakwa yang belum saksi blokir, lalu sampai rumah saksi tanya anak-anak "DADDY ADA TANYA MAMI ENGGA?" dan anak-anak menjawab "MAMI LAGI DIJALAN" lalu saksi naik ke lantai 2 untuk mandi, tiba tiba ada yang menggedor pintu kamar mandi kencang sekali, lalu saksi buka perlahan dan terdakwa langsung memaksa mendorong pintu tersebut, pada saat itu saksi masih mandi. Dan terdakwa bilang "KAMU DARIMANA" dan saksi jawab "AKU KERJA DARI KANTOR". Lalu saksi duduk di kursi dan melanjutkan mandi, kemudian terdakwa bilang "KAMU SELINGKUH YA, SAMA TEMAN KANTOR, KAMU SELINGKUH YA SAMA RESQI" dan saksi jawab "ENGGA TADI DIKANTOR BANYAK TAMU" sambil saksi melanjutkan mandi, setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa bilang "HANDPHONE MU DIMANA?" dan saksi jawab "DI WASTAFEL" lalu terdakwa mengambil handphone dan saksi melihat terdakwa membanting handphone saksi ke lantai sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa berusaha mematahkan handphone saksi dengan meletakkan nya di paha nya tetapi tidak patah.
4. Bahwa benar pada saat saksi selesai mandi, menggunakan pakaian dan keluar membereskan pakaian. Tiba-tiba terdakwa menggunakan 1 (Satu) tangannya meletakkan di depan dada saksi, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi ke arah lemari, dan terdakwa mendekatkan wajah nya ke wajah saksi sambil bilang "LU SELINGKUH SAMA RESQI" lalu saksi bilang "ENGGA NGAPA APA, ENGGA SELINGKUH" karena saksi merasa sesak dada karena ditekan oleh terdakwa menggunakan tangannya lalu saksi menampar pipi terdakwa, kemudian melepaskan tangannya.
5. Bahwa benar pada saat saksi ingin membawa baju kotor, dan terdakwa menggunakan satu tangannya memegang bagian lengan atas saksi ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membanting tubuh saksi ke arah kasur, setelah itu terdakwa menindihkan badan saksi, tangan kanan terdakwa memegang lengan atas kiri saksi lalu kaki kanan nya berada di atas paha saksi, dan tangan kiri nya di atas dada saksi. Selanjutnya terdakwa terus menuduh saksi selingkuh, dan terdakwa bilang "SUDAH NGAKU SAJA, GUE CUMA BUTUH LU NGAKU". Lalu saksi bilang "ENGGA AKU ENGGA SELINGKUH" dan saksi hanya diam saja lalu terdakwa melepaskan tangannya, mengambil handphone dan langsung pergi sambil membawa kunci rumah. Dan saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota.

6. Bahwa benar setelah terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi, saksi merasakan sakit pada bagian lengan kiri dan paha kiri, dan punggung, dan setelah kejadian saksi demam 2 (dua) hari. Bahwa benar terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada saksi, dengan cara menampar saksi lalu terdakwa memegang kerah baju saksi dan kuku tangan nya mengenai leher saksi, selanjutnya pada saat saksi berada di kantor , lalu ada karyawan kantor bilang "MBA LEHER NYA BERDARAH" lalu saksi melihat leher saksi terluka, dan alasan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dikarenakan terdakwa kesal kepada saksi, karena terdakwa tidak memperbolehkan saksi untuk bekerja, tetapi karena saksi memiliki tanggung jawab kerja lalu saksi berangkat bekerja.
7. Bahwa dengan kesimpulan : luka-luka pada orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak, luka lecet pada anggota gerak atas, yang tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian. Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Nomor : 040.05/495/XI/2022/RS, tanggal 25 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Danniswari Fathoya Argez;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, pertama pasal Pasal 44 ayat (1) atau kedua Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004

Halaman 17 dari 21 Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk bertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam pemeriksaan sidang semua saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa Terdakwa yang pada saat ini duduk dikursi terdakwa dengan identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa sendiri membenarkannya. Dan selama pemeriksaan sidang terdakwa selalu menunjukkan sikap yang sehat baik jasmani maupun rohani, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa menikah dengan istrinya yang bernama sdr. SAKSI Alias ERLIN pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2008 yang tercatat secara resmi di KUA Citeureup Bogor dengan nomor buku nikah : 253/69/II/2008. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 01.30 wib dirumah terdakwa, berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar jam 08.00 saksi korban mengantarkan anak saksi yang bernama AISYAH untuk pergi ujian atau try, lalu sekitar jam 11.00 wib saksi sampai dirumah. Kemudian terdakwa menelepon saksi dan bertanya kepada saksi apakah saksi sudah sampai dirumah, dan bagaimana kondisi anak saksi, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi apakah pergi ke kantor. selanjutnya saksi menjawab saksi mau berangkat ke kantor karena saksi memiliki keperluan dengan pengacara saksi. Kemudian terdakwa terus menghubungi saksi dan saksi memblokir kontak terdakwa, lalu saksi berangkat ke kantor untuk kerja dan menyelesaikan gugatan perceraian saksi dengan pengacara saksi sampai sekitar jam 18.30

Halaman 18 dari 21 Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib. Bahwa benar sekitar jam 18.40 wib saksi pulang naik ojek online, dan ada 1 (satu) nomor terdakwa yang belum saksi blokir, lalu sampai rumah saksi tanya anak-anak "DADDY ADA TANYA MAMI ENNGA?" dan anak-anak menjawab "MAMI LAGI DIJALAN" lalu saksi naik ke lantai 2 untuk mandi, tiba tiba ada yang menggedor pintu kamar mandi kencang sekali, lalu saksi buka perlahan dan terdakwa langsung memaksa mendorong pintu tersebut, pada saat itu saksi masih mandi. Dan terdakwa bilang "KAMU DARIMANA" dan saksi jawab "AKU KERJA DARI KANTOR". Lalu saksi duduk di kursi dan melanjutkan mandi, kemudian terdakwa bilang "KAMU SELINGKUH YA, SAMA TEMAN KANTOR, KAMU SELINGKUH YA SAMA RESQI" dan saksi jawab "ENNGA TADI DIKANTOR BANYAK TAMU" sambil saksi melanjutkan mandi, setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa bilang "HANDPHONE MU DIMANA?" dan saksi jawab "DI WASTAFEL" lalu terdakwa mengambil handphone dan saksi melihat terdakwa membanting handphone saksi ke lantai sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa berusaha mematahkan handphone saksi dengan meletakkannya di paha nya tetapi tidak patah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Nomor : 040.05/495/XI/2022/RS, tanggal 25 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Danniswari Fathoya Argez; dengan kesimpulan : luka-luka pada orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak, luka lecet pada anggota gerak atas, yang tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah AN. TERDAKWA dan SAKSI nomor: 253/69/11/2008 dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup dikembalikan kepada saksi SAKSI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mendatangkan rasa sakit pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui akan perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Membebaskan Terdakwa Terdakwa dari dakwaan Pertama
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah AN. TERDAKWA dan SAKSI nomor: 253/69/11/2008 dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup dikembalikan kepada saksi SAKSI

6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Iswandi, S.H., Purnama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Iswandi, S.H., Joedi Prajitno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rio Marerita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ni Made Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Noor Iswandi, S.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Ttd

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rio Marerita, SH.